



PENETAPAN

Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan, telah mengambil Penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan yang diajukan oleh :

- 1. SULFIANI YULIARTY Binti NANANG DANIEL**, Tempat/Tgl. Lahir Samarinda, 24 Juli 1956, NIK:6472056707560004, Jenis Kelamin Perempuan, Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Jalan P. Suryanata Perum Puspita Blok II No. 02 II, RT 006, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
- 2. ERISTA SUSAN Binti M. ASRIE**, Tempat/Tgl. Lahir Samarinda, 27 Mei 1984, NIK:6472056705840003, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Tidak/Belum Bekerja, Alamat di Jalan P. Suryanata Perum Puspita Blok II No. 02 II, RT 006, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
- 3. RISMA RAMAWINATA Bin M. ASRIE**, Tempat/Tgl. Lahir Samarinda, 18 Mei 1986, NIK:6472051805860009, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Sutra Murni, RT 017, Kelurahan Baqa, Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.
- 4. FACHRUL FEBRIANNUR Bin M. ASRIE**, Tempat/Tgl. Lahir Samarinda, 03 Pebruari 1988, NIK:6472050302880004, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Karyawan Honorer, Alamat di Jalan Pemuda II, RT 008, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **ADE HERMAWAN Bin M. ASRIE**,
Tempat/Tgl. Lahir Samarinda, 17 Juni 1990,
NIK:6472051706900007, Jenis Kelamin Laki-Laki,
Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Jalan Kartini
No.38, RT 010, Kelurahan Sungai Pinang Luar,
Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda,
Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **TEDDI KAMA SINAGA, S.H.;**
2. **SUNARDI SINAGA, S.H.;**

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "**TEDDI KAMA SINAGA, SH, & REKAN**"; Beralamat Kantor di Jalan PM Noor, Perumahan Bumi Sempaja Blok BF No 22, RT/RW 002/000, Kelurahan Sempaja Timur, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juli 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 1158/PAN/HK.2/07/2024 tanggal 25 Juli 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

LAWAN

1. **LINAWATI (d/h LIE WAT TIE)**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Krembangan baru No.30, RT.003/RW. 007, Kel. Kemayoran, Kec. Krembangan Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **EFENDI MANGUNSONG, S.H., M.Hum.**
2. **PASARMA SIAHAAN, S.H.**
3. **DOAN TOLHAS NAPITUPULU, S.H.**
4. **ARIE VALENTINO SIMANGUNSONG, S.H.**
5. **ROBIN HARAPAN SIMANGUNSONG, S.H.**
6. **ANNA MARIETA SIMANGUNSONG, S.H.**

Para Advokat berkantor di Jalan Untung Suropati Komp.Mahakam Square Blok C No.3A Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. **SALIK SUTOMO (d/h KHONG SHENG)**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jl. Jimetro 2,

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03/RW.05. Kel. Ketabang, Kec. Genteng, Surabaya dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. EFENDI MANGUNSONG, S.H., M.Hum.
2. PASARMA SIAHAAN, S.H.
3. DOAN TOLHAS NAPITUPULU, S.H.
4. ARIE VALENTINO SIMANGUNSONG, S.H.
5. ROBIN HARAPAN SIMANGUNSONG, S.H.
6. ANNA MARIETA SIMANGUNSONG, S.H.

Para Advokat berkantor di Jalan Untung Suropati Komp.Mahakam Square Blok C No.3A Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai ,
Tergugat II;

3. LIANTONO (d/h LEI TJIP BIE), pekerjaan swasta, alamat Jl. A.yani, RT.017, No,8, Kel. Temindung Permai, Samarinda., Provinsi Kalimantan Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. EFENDI MANGUNSONG, S.H., M.Hum.
2. PASARMA SIAHAAN, S.H.
3. DOAN TOLHAS NAPITUPULU, S.H.
4. ARIE VALENTINO SIMANGUNSONG, S.H.
5. ROBIN HARAPAN SIMANGUNSONG, S.H.
6. ANNA MARIETA SIMANGUNSONG, S.H.

Para Advokat berkantor di Jalan Untung Suropati Komp.Mahakam Square Blok C No.3A Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai, **Tergugat III;**

4. ANDI BUSTANG, beralamat di Jalan DI Panjaitan, RT 58, Kel.Sungai Pinang Dalam, Kec.Sungai Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai, **Turut Tergugat I;**

5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA, berkantor di Jalan H.M. Ardans Ring Road III, Kelurahan Sempaja Utara, Samarinda
Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. MOHAMAD IKHSAN, S.H., M.H.
2. SANDI DWI CAHYONO, S.H.
3. TOMMY PANDAPOTAN PURBA, S.H.
4. NUR WAHYU PAMUNGKAS, S.H.
5. ATIKA DIAH MEYDARANI, S.E.
6. NOVIANNOR, S.IP.
7. WAHYU NUVIANA, S.I.P.

Berkantor Jalan H.M. Ardans Ring Road III,
Kelurahan Sempaja Utara, Samarinda Utara, Kota
Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya
disebut sebagai. **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda
Nomor, 154/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 6 Agustus 2024 tentang Penunjukan
Hakim dan Panitera yang akan menyidangkan permohonan ini ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat mencabut Gugatannya secara lisan
tanggal 2 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan
oleh Para Penggugat sebelum pokok perkaranya diperiksa ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Gugatan tersebut
pada dasarnya tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dikabulkan maka Panitera
Pengadilan Negeri Samarinda diperintahkan untuk mencatat pencabutan
perkara Gugatan tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut
diajukan setelah berkas perkaranya didaftarkan dan disidangkan, maka kepada
Para Penggugat dibebani untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan oleh
Pengadilan ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg dan Pasal 271 RV serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Smr ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Samarinda untuk mencatat pencabutan perkara permohonan tersebut dalam buku register yang berlaku untuk itu ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat sejumlah Rp814.000,00 (delapan ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. dan Elin Pujiastuti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Smr tanggal 6 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan tanpa dihadiri Turut Tergugat I dan kuasa Turut Tergugat II serta telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Nyoto Hindaryanto, S.H., M.H.

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Febry Herwanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP : Rp.30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK..... : Rp100.000,00;
- 3.....P : Rp594.000,00;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 154/Pdt.G/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggilan Sidang		
4.....	P	: Rp70.000,00;
NBP Panggilan+cabut		
5.....	B	: Rp10.000,00;
iaya Materai		
6.....	B	: Rp10.000,00;
iaya Redaksi		
Jumlah		: Rp814.000,00;

(Delapan ratus empat belas ribu rupiah)